

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



**LOKA PENELITIAN SAPI POTONG
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2021**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA DAN PELAKSANA UPT LOLITSAPI
TAHUN 2021**

1. Motto dan Maklumat PPID

Dalam proses pelayanan informasi publik di Loka Penelitian Sapi Potong (Lolitsapi) dan untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat maka integrasi petugas guna memberikan pelayanan prima perlu menjalankan SOP, maklumat pelayanan informasi yang sudah dibuat serta penguatan tim pelayanan publik dengan kemampuan dan pengetahuan teknis yang lebih baik lagi.

Lolitsapi memiliki Motto Pelayanan PPID **"Cepat, Tanggap, dan Akurat" (CETAR)** dengan harapan terdiseminasinya informasi teknologi sapi potong di kalangan petani/peternak atau masyarakat umum dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuannya dalam mengelola usaha sapi potong yang berorientasi pada inovasi teknologi.

Maklumat PPID Loka Penelitian Sapi Potong **"KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN DENGAN CEPAT, TANGGAP DAN AKURAT"**

2. Sekilas PPID Unit Kerja

Lolitsapi sebagai salah satu badan publik wajib memberikan akses kemudahan guna mendukung diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hal ini dimaksudkan guna menyiapkan akses informasi bagi khalayak dalam kaitannya sebagai pelayan masyarakat dan memberikan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan guna mempercepat perwujudan pemerintahan yang bersih, terbuka dan terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

a. Sarana dan Prasarana

PPID Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT telah terbentuk di Lolitsapi sejak ditetapkan pada tahun 2011 melalui Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2011 Nomor: 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Adapun tugas dari PPID Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Lolitsapi;
- Menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Lolitsapi;
- Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa dan pelayanan informasi publik;
- Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;

- Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana tingkat Puslitbangnak.

Selanjutnya sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan guna mempermudah perolehan informasi publik yaitu dengan mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik, alur tata cara permohonan informasi publik dan SOP, baik bagi pelaksana pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon berdasarkan syarat-syarat permohonan informasi publik. Sarana layanan sebagaimana dipersyaratkan sudah disediakan guna kemudahan akses informasi, termasuk diantaranya menyiapkan ruang tunggu dan ruang konsultasi layanan.



Gambar 1. Tempat Pelayanan Publik Lolitsapi

Sarana penunjang bagi pelayanan PPID di Lolitsapi telah dipersiapkan di tahun 2017 dan tetap eksis sampai tahun 2021, dan sampai saat ini operasional dilakukan oleh petugas layanan PPID, dan secara struktural masih di bawah bagian Jasa Penelitian.

Sejak tahun 2016 Lolitsapi sudah menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lolitsapi Nomor: 35.1/OT.050/I.5/02/2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik pada Loka Penelitian Sapi Potong. Beberapa hal mengenai tata cara permohonan informasi publik diantaranya:

- Pelaksanaan permohonan informasi/pelayanan publik dilakukan melalui *desk help* dari Lobby dan/atau via website, telp/fax/e-mail.
- Jangka waktu penyelesaian pelayanan publik dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan;
- Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan;
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

- Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.



Gambar 2. Ketentuan jam pelayanan Lolitsapi

3. Program dan Kegiatan PPID Lolitsapi

a. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

Pada dasarnya pengumpulan dan pengelolaan dokumen informasi publik di tahun 2021 telah mulai dikumpulkan untuk dapat ditampilkan di situs website Lolitsapi melalui alamat: lolitsapi.litbang.pertanian.go.id. beberapa informasi yang telah dicantumkan berupa:

- RENSTRA
- DIPA
- LAKIP/LAKIN
- Laporan Keuangan
- Rencana Kinerja Tahunan
- Penetapan Kinerja Tahunan
- Laporan Tahunan
- Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

b. Daftar Informasi Publik Yang dikuasai

Beberapa dokumen yang wajib dipersiapkan terkait dengan beberapa output laporan yang melekat pada tugas dan fungsi subbagian lain di Lolitsapi, seperti misalnya:

- RENSTRA
- Ikhtisar Laporan Keuangan Audited
- DIPA
- LAKIP/LAKIN
- LAPORAN TAHUNAN
- LAPORAN IKM
- PENETAPAN KINERJA TAHUNAN
- RENCANA KINERJA TAHUNAN

DAFTAR DOKUMEN INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI

Daftar Informasi Publik Loka Penelitian Sapi Potong

1. Profil

- Visi dan Misi
- Organisasi dan Manajemen
- Struktur Organisasi
- Profil Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
- Peta lokasi
- Alamat Unit Pelaksana Teknis Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
- Uraian Tugas

2. Program dan Kegiatan

- Rencana Strategis 2020-2024
- Rencana Strategis 2015-2019
- Rencana Strategis 2010-2014

3. Agenda Tahunan Loka Penelitian Sapi Potong

- Monev Kegiatan Penelitian dan Manajemen
- Seminar Hasil Penelitian dan Diseminasi Tahun 2021
- Family Gathering

4. Dokumen Kinerja

- Laporan Tahunan 2020
- Laporan Tahunan 2019
- Laporan Tahunan 2018
- Laporan Tahunan 2017
- Laporan Tahunan 2016
- Laporan Tahunan 2015
- Laporan Tahunan 2014
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) 2020
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) 2019
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) 2018
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014

5. Juknis

1. Manajemen Perkawinan Sapi Potong
2. Sistem Perbibitan Sapi Potong
3. Ransum Seimbang Strategi Pakan
4. Penggemukan Sapi Potong Pola LEISA,
5. Penanganan Gangguan Reproduksi
6. Pemeliharaan Sapi Pejantan Pemacek
7. Teknologi Inovasi Pakan Murah
8. Perkandangan Sapi Potong
9. Perbaikan Teknologi Reproduksi.

6. Leaflet

1. Model Perbibitan Sapi Potong Menggunakan Kandang Kelompok "Model Litbangtan",
2. Kompos Organik
3. Pakan Murah
4. Tumpi Fermentasi
5. APA Sebagai Ransum
6. Penggemukan Sapi Potong
7. Pembibitan Sapi Potong
8. Pemeliharaan Pejantan
9. HMT
10. Bank Pakan

PELAKSANAAN PPID DI LOKA PENELITIAN SAPI POTONG

1. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Secara umum untuk dapat memfungsikan Unit Pelayanan Publik (UPP) di Lolitsapi perlu persiapan secara menyeluruh termasuk persiapan dalam fasilitas pendukung yang memadai seperti sarana pendukung, SDM yang memiliki pengetahuan kelembagaan dan pengetahuan teknis yang memadai dan tentunya anggaran sehingga kegiatan pengelolaan informasi dan dokumen serta pelayanan dapat lebih terkelola dengan baik.

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah belum semua pejabat memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus Kep.Mentan tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di Lolitsapi adalah staf dan pejabat di lingkup Lolitsapi sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban badan publik menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik. Selain itu, karena belum ada bagian tersendiri yang menangani PPID sehingga selama ini PPID masih dilakukan oleh petugas di Bagian Jasa Penelitian, sehingga tidak ada anggaran khusus kegiatan PPID.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Lolitsapi, serta perlu diberikan anggaran khusus kegiatan PPID.

2. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik pada tingkat Lolitsapi dan jajarannya sudah terekam dengan baik dan masih melekat di Bagian Jasa Penelitian. Guna tertibnya pelayanan informasi maka dipersiapkan form online yang memudahkan penyusunan laporan bagi setiap tamu yang membutuhkan pelayanan informasi. Pada tahun 2021 dapat dilaporkan bahwa tamu rata-rata per bulannya adalah 135 orang yang sebagian besar bertujuan mendapatkan informasi tentang inovasi teknologi sapi potong yang telah dihasilkan dari kegiatan penelitian maupun diseminasi. Selama ini permohonan informasi pada umumnya dilakukan secara langsung datang ke Lolitsapi. Situasi pandemik Covid-19 yang ditetapkan pemerintah menyebabkan jumlah kunjungan tamu menjadi lebih rendah dari tahun sebelumnya.

b. Penyelesaian Sengketa

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkup Lolitsapi sudah

diselenggarakan dengan baik; jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan maka akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Namun demikian, permintaan informasi dan dokumentasi publik dari masyarakat (pemohon) hingga akhir tahun 2021 belum ada.

c. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan


Kekurangan dan hambatan dalam pelayanan informasi publik di Lolitsapi adalah belum operasionalnya meja layanan UPP, sarana dan prasarana, anggaran maupun SDM yang khusus menangani layanan informasi publik, serta kurang pemahaman para pelaksana tentang keterbukaan informasi publik.

Formulir layanan informasi sudah menggunakan form online dari web SILAYAN Online Kementan. Hal ini dilakukan agar rekap datanya lebih mudah karena sudah ada menu untuk rekap data permintaan informasi publik. Pedoman pelayanan UPP juga perlu disusun untuk dapat mempermudah pelaksana UPP dalam melaksanakan tugasnya dan tentunya sosialisasi mengenai Pedoman ini juga perlu disertai dengan praktek untuk mengakses informasi publik yang sudah tercantum di website Lolitsapi.


3. Rencana Tahun 2022

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Lolitsapi berkomitmen untuk selalu memperbaiki Pelayanan Informasi Publik sebagai bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan maupun semua pihak yang memerlukan.

Terkait hal tersebut, untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik telah disusun standar pelayanan publik (SPP) Lolitsapi.



Gambar 3. SOP Layanan Informasi dan Teknologi Sapi Potong



Gambar 4. Informasi Tata Tertib Perpustakaan



Gambar 5. Piagam Penghargaan kepada Lolitsapi atas Layanan terhadap Publik



Gambar 6. Website Lolitsapi



Gambar 8. Ruang baca di Perpustakaan

4. SDM dan Anggaran PPID

a. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola

Sumberdaya manusia pengelola informasi publik di Lolitsapi sebagai PPID Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT masih melekat pada Bagian Jasa Penelitian. Pelatihan masih sangat diperlukan untuk peningkatan kompetensi dan pembagian tugas untuk membentuk petugas Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dapat bekerja secara terjadwal namun tetap dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab sehari-harinya di masing-masing bagian. Oleh karenanya, petugas UPP perlu dibekali dengan *training service of excellence*. Kriteria petugas UPP juga akan distrukturkan. Salah satu yang menjadi kriteria umum diantaranya yaitu:

- Kriteria memiliki pengetahuan kelembagaan/tusi UK/UPT
- Berpenampilan rapi, bertutur sopan
- Mampu mengoperasikan aplikasi komputer

b. Anggaran PPID Lolitsapi

Anggaran yang dialokasikan pada DIPA Lolitsapi TA 2022 melekat pada kegiatan Pengelolaan dan Pendayagunaan Hasil Penelitian Sapi Potong. Terkait dengan informasi profil lembaga juga telah disusun Map profil Lolitsapi.

5. Laporan Informasi Publik Lolitsapi TA 2021

Jumlah permohonan informasi publik dan umum, pemberitahuan, keberatan, penolakan

No.	Jumlah Permohonan	Jumlah Pemberitahuan	Jumlah Keberatan	Jumlah Penolakan
1.	32 responden	32 responden	0 responden	0 responden

Jumlah dan pengelompokan permohonan informasi publik dan informasi umum melalui berbagai media (Silayan On-line, e-mail, whatsapp, telepon, BIMTEK, on visit dan surat)


No.	Jenis Permohonan	Pengelompokan						
		Silayan Online	E-mail	Whatsapp	Telepon	BIMTEK	On Visit	Surat
1.	Jurnal/ Prosiding	0	0	0	0	0	0	0
2.	Buku/Juknis Peternakan	0	0	0	0	0	0	0
3.	Brosur/leaflet	0	0	0	0	1035	32	0
4.	Teknologi	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	1035	32	0

Jumlah permohonan informasi publik dan informasi umum berdasarkan latar belakang pekerjaan

No.	Jenis Permohonan	Latar Belakang Pekerjaan				
		Dinas	Pegawai Swasta	Petani	Pelajar/ Mahasiswa	Ekspose
1.	Jurnal/ Prosiding	0	0	0	0	0
2.	Buku/Juknis Peternakan	0	0	0	0	0
3.	Brosur/leaflet	23	8	1	0	0

Keterangan : Pemohon yang datang/on visit sebanyak 32 pemohon

6. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021



PENUTUP

Pelayanan informasi publik dilaksanakan guna mendukung aplikasi Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sarana lain terkait penyiapan informasi publik yang diperlukan, yaitu: panduan permohonan informasi publik, panduan petugas pelaksana pelayanan informasi publik dan pelatihan singkat cara akses informasi yang ada didalam website Lolitsapi.

Pelayanan informasi publik di Lolitsapi akan lebih diaktifkan guna mendukung tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi berbasis pada layanan yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran.

Dalam proses pelayanan informasi publik di Lolitsapi dan untuk optimalisasi pelayanan maka integrasi pelayanan guna memperoleh pelayanan prima perlu menjalankan SOP, maklumat pelayanan informasi yang sudah dibuat serta penguatan tim pelayanan publik dengan kemampuan dan pengetahuan teknis yang harus ditingkatkan.

Pasuruan, 31 Desember 2021

Petugas Jasa Penelitian
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana
Lolitsapi



Dr. Peni Wahyu Prihandiri, SPt. MP.
NIP.19770517 200112 2 001